



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BERBASIS DALAM JARINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur agar dapat berjalan optimal, efektif dan efisien perlu dilakukan pengelolaan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis dalam jaringan melalui program *e-regeling*;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BERBASIS DALAM JARINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

- pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
 6. Bagian Hukum adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengurus urusan pemerintahan bidang hukum di Kabupaten Kotawaringin Timur.
 7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengurus urusan pemerintahan bidang hukum.
 8. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang mengurus bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kotawaringin Timur.
 9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
 10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan.
 11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
 12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 13. *E-regeling* adalah program yang digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan proses pembentukan Peraturan Bupati yang dapat diakses secara dalam jaringan oleh pengguna dan pengelola program *e-regeling*.
 14. Pengguna *e-regeling* adalah perangkat daerah yang mengajukan rancangan Peraturan Bupati untuk diharmonisasi pada Bagian Hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis dalam jaringan

- sehingga dapat ditetapkan menjadi sebuah produk hukum yang bersifat pengaturan.
15. Pengelola *e-regeling* adalah bagian hukum yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program *e-regeling*.
 16. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
 17. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kabupaten terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
 18. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
 19. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penggunaan dan pengelolaan *e-regeling* untuk pembentukan Peraturan Bupati dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis dalam jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam pelaksanaan dan penggunaan program *e-regeling* bagi seluruh Perangkat Daerah;
- b. membantu dan mempermudah Perangkat Daerah dalam proses pembentukan Peraturan Bupati;
- c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Bupati; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan layanan publik.

BAB III
PENGELOLAAN PROGRAM *E-REGELING*

Bagian Kesatu
Pengelola *e-regeling*

Pasal 4

Pengelola *e-regeling* untuk pembentukan Peraturan Bupati di lingkungan Pemerintah daerah adalah pada Bagian Hukum.

Pasal 5

- (1) Pengelola *e-regeling* terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan *e-regeling*;
 - b. Kepala Bagian Hukum sebagai administrator pusat pengelolaan *e-regeling*; dan
 - c. Kepala Sub bagian perundang-undangan, perancang peraturan perundang-undangan dan/atau pelaksana pada sub bagian perundang-undangan sebagai Administrator *e-regeling*.
- (2) Administrator *e-regeling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu tenaga Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bagian Hukum.
- (3) Tenaga Pendamping program *e-regeling* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan program *e-regeling*.
- (4) Pengelola dan tenaga Pendamping program *e-regeling* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengelola dan tenaga Pendamping program *e-regeling* merupakan tugas tambahan yang dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pengelola *e-regeling* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggungjawab terhadap:

- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan *e-regeling*;
- b. memberikan hasil harmonisasi terhadap rancangan Peraturan Bupati agar dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah;
- c. menjamin keamanan aplikasi; dan

- d. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna *e-regeling*.

Bagian Kedua
Pengguna *e-regeling*

Pasal 7

- (1) Pengguna *e-regeling* terdiri dari seluruh perangkat daerah yang mengajukan Rancangan Peraturan Bupati.
- (2) Pengguna *e-regeling* dapat mengakses program *e-regeling* apabila sudah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pengguna *e-regeling* akan mendapatkan nama pengguna dan kata sandi dari Bagian Hukum setelah diterbitkan sertifikat elektronik yang akan dikirim ke surat elektronik (*email*) pengguna.
- (4) Syarat permohonan penerbitan sertifikat elektronik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

- (1) Kepala perangkat daerah menunjuk operator yang ditugaskan untuk mengoperasikan *e-regeling*.
- (2) Operator bertugas menginput dan memperbaiki rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil harmonisasi dari Bagian Hukum, hasil rapat pembahasan dan hasil konsultasi/fasilitasi dari Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan kepala perangkat daerah.
- (6) Pengguna dan Operator *e-regeling* merupakan tugas tambahan yang dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Administrator pusat *e-regeling* dapat memberhentikan pengguna dan/atau operator *e-regeling* dalam hal pengguna dan/atau operator program melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e-regeling*.

BAB IV

PENGGUNAAN PROGRAM *E-REGELING*

Pasal 10

Domain program *e-regeling* adalah e-regeling.kotimkab.go.id yang merupakan alamat resmi untuk pembentukan Peraturan Bupati berbasis dalam jaringan.

Pasal 11

Rancangan Peraturan Bupati diajukan oleh perangkat daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi dengan menginput surat pengantar, naskah rancangan Peraturan Bupati beserta data pendukung ke dalam *e-regeling*.

Pasal 12

Bagian Hukum selaku pengelola *e-regeling* menerima pengajuan naskah rancangan Peraturan Bupati dan melakukan pengharmonisasian dan menginput hasil harmonisasi untuk dapat ditindaklanjuti dan melaksanakan sinkronisasi dengan Perangkat daerah terkait untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 13

Perbaikan naskah rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh operator pada perangkat daerah pemrakarsa berdasarkan hasil harmonisasi dan diinput ke dalam *e-regeling* yang selanjutnya dilakukan rapat pembahasan Bersama Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan bersama Perangkat Daerah terkait dan telah diperbaiki oleh operator wajib dilakukan fasilitasi dan dapat dilakukan konsultasi ke Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat hasil fasilitasi diinput pada *e-regeling* untuk dapat diperbaiki oleh operator.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati yang telah sesuai dengan hasil fasilitasi mendapat persetujuan secara elektronik dari Bagian Hukum melalui *e-regeling* dan dilakukan pencetakan langsung pada *e-regeling* untuk proses penandatanganan oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan diberikan penomoran selanjutnya diundangkan pada Berita Daerah dan dilakukan autentifikasi oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 16

Peraturan Bupati harus melalui harmonisasi, penyelarasan, pengkajian dan paraf persetujuan dari bagian hukum melalui sistem dalam jaringan berdasarkan hasil rapat pembahasan dan fasilitasi/konsultasi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan *e-regeling* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Setiap tahapan dalam pembentukan Peraturan Bupati mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tahapan pembentukan Peraturan Bupati dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Penggunaan *e-regeling* dalam Pembentukan Peraturan Bupati dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 18 Juni 2021
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 18 Juni 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM



NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP. 19780601 200604 1 004